

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah di Amandemen bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia juga menjamin setiapwarga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, sudah sewajarnya penegakan keadilan berdasarkan hukum dilaksanakan oleh setiap warga negara.

Pengertian negara hukum beragam. Padmo Wahjono menyatakan, suatu negara disebut sebagai negara hukum jika ada suatu pola untuk menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan, ada suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokratis, ada suatu tertib hukum, dan ada kekuasaan kehakiman yang bebas.<sup>1</sup> Negara juga menjamin setiap warga negaranya untuk memperoleh dan menikmati lingkungan hidup yang bersih dan sehat, karena lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari hak asasi manusi (HAM) dan merupakan bagian mutlak dari kehidupan setiap orang. Manusia merupakan salah satu unsur dalam lingkungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, oleh karena itu manusia bertanggungjawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Manusia hidup di dalam alam yang dapat beradaptasi di tengah makhluk hidup, tumbuhan dan unsur alam lain. Dengan demikian manusia dapat hidup dan melanjutkan kehidupannya karena adanya tumbuhan, makhluk hidup yang lain dan jasad perombak. Sebaliknya alam dengan tumbuhan, makhluk hidup lainnya dan

---

<sup>1</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia adalah negara hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 9

jasad perombak dapat hidup terus tanpa adanya manusia, bahkan mungkin lebih kekal, karena manusialah yang melakukan perusakan lingkungan.<sup>2</sup>

Secara garis besar, terdapat tiga komponen penting dalam lingkungan hidup, yaitu komponen fisik, komponen hayati dan komponen budaya. Komponen fisik yang terdapat dalam lingkungan hidup terdiri atas tanah, air, udara, sinar matahari, senyawa kimia dan sebagainya. Komponen fisik berfungsi sebagai media untung berlangsungnya kehidupan. Adapun komponen hayati terdiri atas semua makhluk hidup yang terdapat di bumi, mulai dari manusia dan perilakunya berperan penting dalam memelihara keseimbangan tatanan lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Kehadiran korporasi dalam era globalisasi dan perekonomian bebas dewasa ini dapat di ibaratkan seperti pedang bermata dua. Disatu sisi dapat bermanfaat (memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi), sedangkan di sisi lain “mengancam” (melakukan kejahatan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya). Seiring dengan kenyataan ini, IS Susanto menyatakan bahwa;<sup>4</sup>

“Hampir seluruh kebutuhan kita dapat dilayani oleh korporasi, sehingga dapat dikatakan bahwa sejak dalam kandungan hingga di liang kubur kita di bawah kekuasaan korporasi, munculnya korporasi juga membuka lapangan kerja bagi ribuan orang, yang tentunya ikut mengurangi pengangguran, belum lagi sumbangan yang di hasilkan berupa pajak maupun devisa, sehingga keberadaan badan usaha dampaknya sangat positif. Namun di sisi lain kita juga menyaksikan perilaku negatif yang di tunjukkan oleh korporasi seperti pencemaran, pengurusan sumber daya alam, persaingan curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, produk-produk yang membahayakan kesehatan pemakainya serta penipuan terhadap konsumen”.

Pencemaran terhadap tanah, air dan udara pada hakekatnya sebagai implikasi dari pesatnya aktivitas industri dan penggunaan pestisida merupakan persoalan yang tidak dapat dihindarkan.

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 17

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> IS Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 124-125.

Kehancuran hutan dan lahan yang berdampak pada kekeringan panjang serta mengakibatkan banjir merupakan masalah susulan lainnya.

Pelanggaran terhadap lingkungan hidup yang terjadi terjadi pada masa kini maupun pada masa yang akan mendatang, sebagian dilakukan oleh korporasi, karena korporasi merupakan suatu produsen yang memasok kebutuhan masyarakat dan secara langsung banyak mengeluarkan polusi. Kedudukan korporasi sebagai kekuatan ekonomi di luar negeri membuat korporasi cenderung ingin menguasai atau memonopoli semua kehidupan ekonomi dengan tanpa kendali dari pemerintah. Kondisi tersebut membuat badan usaha dalam kegiatan bisnisnya melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan publik,<sup>5</sup> yang sering di kenal dengan kejahatan korporasi (*corporate crime*).

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini yang dipakai sejak Hindia belanda, yang dapat menjadi pelaku kejahatan hanyalah “manusia”, hal ini dapat dilihat pada pasal-pasal yang dimuat dalam Kitab Undang-undang hukum pidana yang sebagian besar dimulai dengan kata ”barang siapa” yang lebih cenderung menunjukkan pada subjek hukum yaitu manusia. Pasal 59 KUHP mengatakan bahwa : dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris maka hukum tidak dijatuhkan kepada pengurus, anggota badan atas pengurus atas pengurus atas komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.

Mengenai subjek hukum ini diatur dalam buku II dan buku III KUHP dalam hal ini yang menjadi subjek hukum itu adalah manusia, tetapi terhadap badan usaha jika terjadi suatu tindak pidana maka yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah pengurusnya yaitu

---

<sup>5</sup> Muhammad Mustofa, *Kleptokrasi; Persekongkolan Birokrat-Korporat sebagai pola White Collar Crime di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 116-119.

komisarisnya, pengaturan masalah subjek hukum pidana tidak ada diatur dalam KUHP bahwa selain manusia sebagai subjek hukum korporasi juga subjek hukum. Dalam perkembangannya selain manusia yang menjadi subjek hukum maka mengenai korporasi juga menjadi subjek hukum dapat dilihat dalam penegakan hukum dalam perumusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selalu diawali dengan kata “barang siapa” yang menuju kepada pengertian “orang” adalah perseorangan dan atau sekelompok orang dan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Hal inilah yang melatarbelakangi Penulis memilih judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS PT DALAM PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PASAL 116 UU NO.32 TAHUN 2009** (Studi Putusan No.319/Pid.B/2013/PN.BB)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pengurus PT dalam pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup menurut Pasal 116 UU No.32 tahun 2009 ?
2. Bagaimanakah Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Badan Usaha PT dalam Putusan No.319/Pid.B/2013/PN.BB ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pengurus PT dalam pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup menurut pasal 116 UU No.32 tahun 2009

2. Untuk mengetahui penerapan Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Badan Usaha PT dalam Putusan dalam putusan perkara pidana No.319/Pid.B/2013/PN.BB

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengemban ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sangat berguna sekali bagi orang, praktisi, aparat seperti polisi, jaksa dalam membuat tuntutan dan hakim dalam mengambil keputusan.
3. Manfaat bagi penulis :
  - a) Untuk memperluas ilmu pengetahuan Khususnya mengenai tindak pidana dalam lingkungan
  - b) Untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Kata tindak pidana merupakan salah satu istilah dari “*strafbaar feit*” yang digunakan para sarjana hukum baik dalam penerjemahannya atau penggunaannya, memberikan sandaran masing-masing dan bahkan perumusan (pembatasan) pengertian dari istilah yang digunakan. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Akan tetapi istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut<sup>7</sup> :

---

<sup>6</sup>Ismu Gunardi dan Jonaedi Efendi, *Cepat&Mudah memahami Hukum Pidana*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm 35

<sup>7</sup>Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001

1. Tindak pidana
2. Peristiwa pidana
3. Delik
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan yang boleh dihukum
6. Perbuatan yang dapat dihukum
7. Perbuatan pidan

Berikut beberapa pengertian dari istilah *strafbaar feit* baik menurut para sarjana serta penggunaannya baik dalam undang-undang maupun dalam literatur-literatur :

R. Tresna juga menggunakan istilah peristiwa pidana dan mengartikannya sebagai sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>8</sup>

Simons merumuskan bahwa "*strafbaar feit*" adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Begitu juga dengan rumusan Van Hamel tentang *strafbaar feit* dalam buku Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana dikatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan WET, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>9</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang

---

<sup>8</sup> E. Y. Karter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012, hlm208-209

<sup>9</sup>*Ibid* hlm 213

adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>10</sup>

Menurut rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.<sup>11</sup>

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat di ketahui adanya

11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan tindak pidana.<sup>12</sup>

Di dalam suatu tindak pidana terdapat beberapa unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkadang di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud atau *voomemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.

---

<sup>10</sup> Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm79

<sup>11</sup> *Ibid* hlm 80

<sup>12</sup> *Ibid* hlm 82



- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pemenuhan pasal 340 KUHP.
  - 5) Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
  - 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
  - 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>13</sup>

## **B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Tindak pidana dalam Pasal 169 KUHP, merupakan tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum (Bab V Buku II KUHP), yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang. Apabila dilakukan oleh pengurus atau pendiri perkumpulan/korporasi tersebut, maka ada pemberatan pidanaan, yaitu terhadap pendiri atau pengurus suatu korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang pidananya lebih berat bila dibandingkan dengan bukan pendiri atau pengurus. Dengan demikian, yang dapat bertanggungjawab dan dipidanakan adalah orang/pengurusnya dan bukan korporasi itu sendiri.

Pasal 398 Angka 1, 2, 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Perbuatan Merugikan Pemiutang dan Orang Yang Mempunyai Hak berbunyi : seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan korporasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan :

1. Jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar kerugian diderita oleh perseroan maskapai atau perkumpulan.

---

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 48

2. Jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menanggukkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan, turut membantu atau mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahuinya tak dapat dicegah keadaan pailit atau penyelesaiannya.
3. Jika yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi kewajiban yang diterangkan dalam pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang memuat Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia, atau bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi, tidak dapat diperlihatkan dalam keadaan tak diubah.

Pasal tersebut diatas pun tidak membebankan tanggungjawab pidana pada korporasinya, tetapi kepada pengurus atau komisarisnya, hal serupa juga terdapat dalam ketentuan pasal 399 KUHP, yaitu merupakan tindak pidana yang menyangkut pengurus atau komisaris perseroan terbatas dan sebagainya yang dalam keadaan pailit merugikan perseroannya. Ketentuan dalam KUHP tersebut jelas menganut subjek dalam hukum pidana adalah orang, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 59 KUHP. Dalam pasal tersebut pertanggungjawaban korporasi belum dikenal, karena pengaruh yang sangat kuat atas *sociates delinquere non potest*, yaitu badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana atau asas *universitas delinquere on potest*, artinya badan hukum (korporasi) tidak dapat dipidana.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan penguruslah bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat pelengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah apa yang dilakukan oleh orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. Roeslan Saleh setuju bahwa prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran saja.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memerhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana tidak cukup.<sup>14</sup> Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh para pembuat undang-undang untuk pidana yang bersangkutan. Setelah pelaku ditentukan selanjutnya bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidananya. Guna menentukan siapa-siapa yang bertanggungjawab diantara pengurus suatu badan hukum yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana tersebut.

Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Karenanya diperlukan juga untuk dimungkinkan memidana korporasi dan pengurus atau pengurus saja. Sehubungan dengan hal diatas Oemar Seno Adji menyatakan kemungkinan adanya ppidanaan terhadap persekutuan, ia didasarkan tidak saja atas pertimbangan utilitis, melainkan atas dasar-dasar yang teoritis dapat dibenarkan. Berdasarkan beberapa alasan tersebut diatas, maka korporasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>15</sup> Berdasarkan penjelasan mengenai sistem pertanggungjawaban korporasi diatas maka penulis akan membandingkan sistem pertanggungjawaban yang dikemukakan Muladi dan Dwidja dengan sistem pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Sutan Remi Sjahdeini, yaitu sebagai berikut :

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>14</sup>Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, dalam Bab XIII "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", 2002, hlm 131

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm 132

4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.<sup>16</sup>

KUHP menganut pendirian bahwa oleh karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak dapat memiliki kalbu yang salah (*guilty mind*), tetapi yang melakukan perbuatan tersebut adalah pengurus korporasi yang didalam melakukan perbuatan itu dilandasi oleh sikap kalbu tertentu baik yang berupa kealpaan atau kesengajaan, maka pengurus dari korporasi itulah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sekalipun perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama korporasi yang dipimpinya. Dengan kata lain, KUHP tidak menganut pendirian bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Pendirian KUHP yang menganut sistem yang pertama sejalan atau sebagai konsekuensi dari pendirian KUHP bahwa hanya manusia yang merupakan subjek tindak pidana. Menurut undang-undang pidana diluar KUHP, selain manusia, korporasi juga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Atau dengan kata lain, korporasi dapat dipidana. Pendirian KUHP yang menganut sistem yang pertama tampak antara lain dari bunyi pasal 59 KUHP dan pasal 399 KUHP.

Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana berbunyi sebagai berikut “Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tindak pidana”.

Secara *a contrario* pasal tersebut menentukan bahwa pidana dijatuhkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris (suatu korporasi) yang melakukan campur tangan dalam pelaksanaan tindak pidana yang terhadap tindak pidana tersebut diancamkan

---

<sup>16</sup> Sutan Remi Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Graffiti Pers, Jakarta, 2010, hal 59

pidana kepada pengurus. Pasal 59 KUHP tersebut sama bunyinya dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru telah menentukan bahwa pidana bukan saja dijatuhkan kepada pengurus, tetapi juga kepada korporasi itu sendiri. “Jika yang di perintah, dengan etikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.

Pasal 399 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, Maskapai Andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang penyelesaiannya diperintahkan oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika yang bersangkutan mengurangi secara curang hak-hak pemiutang dari perseroan, maskapai atau perkumpulan untuk :

1. Membuat pengeluaran yang tidak ada, maupun tidak membukukan pendapatan atau menarik barang dari suatu budel.
2. Telah memindahtangankan (*vervreemden*) sesuatu barang dengan Cuma-Cuma atau secara nyata-nyata dengan harga yang lebih rendah dari harganya.
3. Dengan sesuatu cara menguntungkan salah seorang kreditor pada saat kepailitan atau pada saat tindakan pemberesan harta pailit, atau pada saat diketahuinya bahwa kepailitan atau tindakan pemberesan tersebut tidak dapat dihindarkan.
4. Tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia, dan tentang menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan menurut pasal-pasal itu.

Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan sikap berbagai undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pidana diluar KUHP, atau disebut pula dengan undang-undang yang mengatur tindak-tindak pidana khusus. Undang-undang tersebut ternyata mengambil sikap yang berbeda dengan KUHP. Berbagai undang-undang tersebut menentukan bahwa korporasi dapat

pula dituntut sebagai pelaku tindak pidana selain pengurus korporasi yang menjalankan perbuatan-perbuatan tersebut untuk dan atas nama korporasi.<sup>17</sup>

Tindak pidana yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, setidaknya-tidaknya di dalamnya terdapat karakter :

1. Tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosioekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi.
2. Baik korporasi (sebagai subyek hukum perorangan "*legal person*") dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*), dimana dalam praktek yudisialnya, antara lain bergantung pada kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.
3. Motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan hanya bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (*internal*) dan sub kultur organisasional.<sup>18</sup>

Dalam penjelasan pasal 47 RUU KUHP 2004 mengemukakan "Oleh karena itu jika suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi, maka penuntutannya dapat dilakukan dan dipidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja".

Sutan Remy Sjahdeni mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada badan usaha bila berhasil ditemukan seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota badan usaha memiliki kewenangan telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.<sup>19</sup> Dengan kata lain, menurut *corporate culture*, tidak perlu ditemukan orang yang bertanggungjawab atas perbuatan yang melanggar hukum itu untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatan orang itu kepada badan usaha. Sebaliknya, pendekatan

---

<sup>17</sup> Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm 134

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm 112

tersebut menentukan bahwa badan usaha sebagai suatu keseluruhan adalah pihak-pihak yang harus bertanggungjawab karena telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum dan bukan orang yang melakukan perbuatan itu saja yang harus bertanggungjawab.<sup>20</sup>

Menurut Sutan Remi Sjadeni, terdapat empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada badan usaha. Keempat sistem yang dapat diberlakukan adalah :<sup>21</sup>

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Beberapa alasan yang digunakan Sutan Remi Sjahdeni berkaitan dengan konsep antara lain sebagai berikut :

- a. Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian, perbuatan pengurus itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.
- b. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggungjawab, maka sistem ini akan atau dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan” atau mengalihkan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, pengurus akan selalu dapat berlindung dibalik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggungjawab dengan dalih bahwa perbuatannya bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.
- c. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vikarius*, dan bukan secara langsung (*doctrine of vicariousliability*) yaitu pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan seseorang dibebankan kepada pihak lain. Dalam hal pertanggungjawaban pidana badan usaha, dialihkan kepada bukan badan usaha, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada badan usaha hanya mungkin dilakukan secara *vicarius* karena badan usaha tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya, segala perbuatan hukum

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Sutan Remy Sjadeni, *Op.Cit*

yang benar atau yang salah, baik dalam ketentuan perdata maupun yang diatur dalam ketentuan pidana, dilakukan manusia dalam menjalankan kepengurusan badan usaha.<sup>22</sup>

## C. Pengertian Korporasi dan Jenis-Jenis Korporasi

### 1. Pengertian Korporasi

Secara etimologi tentang kata korporasi berasal berasal dari berbagai kata dalam berbagai bahasa antara lain, (belanda :*corporatio*, inggris : *corporation*, jerman : *corporation*) dan berasal dari kata “ *corporatio* “ dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu.<sup>23</sup>

Menurut Rudi Prasetya, kata korporasi adalah sebutan yang lazim di pergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan apa yang biasa dalam bidang hukum lainnya khususnya di bidang hukum perdata, sebagai bahan hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris disebut *Legal entities* atau *corporation*.<sup>24</sup>

Menurut Wurjono Prodjodikoro, korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota korporasi itu, anggota manapun mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.<sup>25</sup>

Menurut Pasal 1 Huruf (b) Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang

---

<sup>22</sup>*Ibid*

<sup>23</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 23

<sup>24</sup>*Ibid*

<sup>25</sup>*Ibid*



bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari beberapa pendapat tentang definisi pengertian korporasi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa : Korporasi merupakan badan hukum yang memiliki harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya dimana korporasi juga memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu korporasi merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia.

Didalam KUHP tidak ada penjelasan yang lebih khusus mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana, tetapi masalah korporasi sebagai subjek hukum pidana ada diatur dalam perundang-undangan diluar KUHP seperti UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sekarang telah diubah menjadi UU No.32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Penanggulangan Bencana, UU Tindak Pidana Korupsi dan UU khusus lainnya.

Didalam Pasal 1 Angka (32) Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 angka 32 menyebutkan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan Usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Maksudnya disini setiap orang adalah merupakan subjek hukum dimana dalam hal ini badan uaha juga dipersamakan dengan orang yang dapat melakukan perbuatan hukum.

Perubahan dan perkembangan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, tidak berdiri sendiri begitu saja melainkan mengalami perkembangan secara bertahap”.

Timbulnya pemikiran menunjuk korporasi sebagai subjek hukum pidana, didalam perkembangannya dapat terjadi beberapa alasan. Salah satu alasan diantaranya, adalah untuk sekedar memudahkan untuk menunjuk siapa yang harus bertanggungjawab dari sedemikian banyak orang terhimpun dari badan tersebut yakni dengan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat bertanggungjawab. Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana, tidak terlepas dari akibat perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak negatif dari korporasi dalam menjalankan aktivitasnya terhadap kehidupan bermasyarakat telah menimbulkan kerugian yang lebih besar dan mengancam keselamatan bangsa.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana yaitu :

1. Dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.
2. Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memiliki peranan yang penting pula.
3. Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindari tindak pembedaan terhadap pegawai korporasi itu sendiri.<sup>26</sup>

Dari pengertian masalah korporasi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa korporasi merupakan subjek hukum pengemban hak dan kewajiban dimana harta yang dimilikinya terpisah dari harta kekayaan anggotanya, korporasi juga dapat melakukan tindak pidana dan kepadanya pula dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

## **2. Jenis-Jenis Korporasi**

Perundang-undangan tentang badan hukum yang dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm 63

- 1) Peraturan perundang-undangan tentang badan hukum yang tunduk pada hukum Perdata menurut KUH Perdata (B.W. Indonesia) :
  - a. Bab IX Buku KUH Perdata dimulai dari pasal 1653 yang mengatur tentang *zedelijke lichaaam*, yaitu badan-badan susila dan sekarang disebut badan hukum.
  - b. Stb. 1870 No. 64 *Rechtspersoonlijkheid van Vereviging* (kepribadian hukum dari perkumpulan, artinya badan hukum itu mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum).
  - c. Stb. 1927 No. 156 *Regeling van De Rechtspositie der Kerkgenootschappen*.
  - d. Bab II bagian 3 KUH Dagang (W.v.K) menurut Stb. 1938 No. 276 tentang Perseroan Terbatas.
  - e. Pasal 286 KUH Dagang tentang Perusahaan Asuransi yang merupakan badan hukum.
  - f. Stb. 1926 No. 377 tentang Dana Buruh.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan hukum yang tunduk baik pada hukum adat maupun Pasal 1653 KUH Perdata (B.W. Indonesia) :
  - a. Stb. 1939 No. 569, *Ordonnantie op de Inlandsche Maatschapij op Aandelen* (tentang I.M.A).
  - b. Stb. 1939 No. 570, *Ordonnantie op de Inlandsche Vereniging* (tentang Perhimpunan Bumiputra).
  - c. Stb. 1939 No. 571, *Ordonnantie op de Gerechtelijke Vereniging van Inlandsche Rechtspersonen*.

#### **D. Doktrin-doktrin Pertanggungjawaban pada Korporasi**

Hukum lingkungan baru berkembang sangat pesat pada akhir tahun 1968 dan permulaan tahun 1970. Pada tahun 1972 diadakan konferensi internasional pertama dan bersejarah di Stockholm, Swedia. Sejak itu negara-negara mulai sadar dan bangkit dalam menaruh perhatian besar dalam mengelola lingkungan termasuk penciptaan perangkat peraturan perundang-undangan mengenai pelestarian hidup manusia, penyusunan program-program untuk menanggulangi pencemaran, perusakan, dan pengurusan lingkungan.<sup>27</sup>

Di tingkat internasional, Deklarasi Stockholm, 1972 dianggap sebagai tonggak pemisah antara rezim hukum lingkungan internasional klasik dan rezim hukum lingkungan modern. Artinya konvensi-konvensi internasional, putusan-putusan pengadilan internasional sebelum

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 14

Deklarasi Stockholm 1972 dipandang sebagai rezim hukum lingkungan internasional klasik, sedangkan konvensi-konvensi dan putusan-putusan pengadilan internasional setelah Deklarasi Stockholm dipandang sebagai rezim hukum lingkungan modern.<sup>28</sup> Di tingkat nasional, lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 dipandang sebagai pangkal otak atau awal dari lahirnya dan pertumbuhan hukum lingkungan nasional modern. Jadi, peraturan perundang-undangan yang dibuat sebelum 11 maret 1982 dipandang sebagai rezim hukum lingkungan nasional klasik, sedangkan peraturan perundang-undangan yang dibuat sejak 11 maret 1982 dipandang sebagai rezim hukum lingkungan nasional modern.<sup>29</sup>

Kebanyakan hukum pidana di berbagai negara tidak memberikan perbedaan antara mana jenis pidana yang dapat diterapkan kepada orang, dan mana jenis pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi. Akan tetapi, ada juga negara yang membedakan antara jenis pidana yang dapat dikenakan kepada orang dan korporasi, contoh nya ialah Prancis dan Norwegia yaitu :<sup>30</sup>

1. Prancis

Mengenai perbedaan sanksi pidana untuk orang korporasi dan untuk korporasi, diatur dalam Buku I Title III tentang “*Penalties*” Chapter I tentang “jenis-jenis pidana” ( *The Nature of penalties* ) dibedakan:

- a) Section 1 : pidana untuk orang ( *Penalties applicable to Natural Persons* ), mulai Article 131-1 sampai dengan 131-36; dan
- b) Section 2 : Pidana untuk badan hukum ( *Penalties applicable to Legal Persons* ), mulai dari Article 131-37 sampai dengan 131-49 : dibedakan sanksi untuk :
  - *Felonies & misdemeanor*; dan
  - *Petty offences*.<sup>31</sup>

2. Norwegia

Pengaturan mengenai sanksi pidana bagi korporasi (*enterprises*) dalam KUHP Norwegia (*Norway penal code*) terdapat dalam chapter 3a. *Criminal liability of Enterprises* (pertanggungjawaban pidana korporasi). Dalam pasal 48a ayat (3) ditentukan bahwa :

*“The penalty shall be a fine. The enterprise may also by a judgment be deprived of the right to carry on business or may be prohibited from carrying it on in certain forms, cf. Section 29”.*

---

<sup>28</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hkm 45

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Asep Supriadi, *Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif hukum pidana indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hlm 129

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 130-131

## **E. Pengertian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

### **1. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup**

Pengertian pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 Pasal 1 angka 12 : “adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.

Dari rumusan pasal tersebut dapat dikatakan unsur-unsur pencemaran adalah sebagai berikut

:

1. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, yang mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan hidup. Maksud unsur yang pertama ini berupa masuk atau dimasukkannya zat pencemar, yang berarti baik disengaja maupun tidak memasukkan zat pencemar atau komponen lainnya yang sangat berbahaya bagi lingkungan, yang mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan hidup tersebut.
2. Adanya kegiatan manusia atau adanya proses alam. Unsur kedua ini dengan melihat faktor penyebabnya, yaitu pencemaran lingkungan dapat dibedakan antara pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh proses alam.
3. Turunnya kualitas lingkungan. Dengan demikian, pencemaran lingkungan dalam dirinya selalu mengandung pengertian terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan merupakan yang esensial, sehingga perlu ditanggulangi dan tidak berdampak pada masyarakat.
4. Mengakibatkan berkurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dari pengertian ini dapat disimpulkan, bahwa pencemaran lingkungan selalu berkaitan dengan peruntukan lingkungan (tata guna lingkungan).<sup>32</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 angka 14 adalah “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Angka (12)

energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Sesungguhnya tidak ada perbedaan yang mencolok antara pengertian pencemaran lingkungan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 (yang lama) dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2003 (yang baru) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hanya saja kalimatnya yang lebih disempurnakan.

## **2. Pengertian Perusakan Lingkungan Hidup**

Pengertian perusakan lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yaitu tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pasal 1 angka (14) UUPPLH yang memberikan pengertian secara otentik mengenai istilah “perusakan lingkungan hidup”, di dalamnya terkandung unsur-unsur :

1. Adanya tindakan;
2. Menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya;
3. Mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.<sup>33</sup>

Pengurusan sumber daya alam diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam itu baik kualitasnya maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya akan habis sama sekali. Ancaman akan habisnya sumber daya alam, terutama dapat terjadi pada sumber daya alam yang tidak terbarui, misalnya

---

<sup>33</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 2

minyak bumi, gas alam, batubara atau mineral pada umumnya. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*), dan terganggunya sistem alami (*natural system*).<sup>34</sup>

## F. Organ Korporasi

Organ perseroan terbatas, menurut Undang-undang perseroan terbatas, terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketiga organ tersebut melakukan metabolisme tubuh didalam badan hukum PT, menjalankan roda kegiatan PT ke arah visi-misinya. Kegiatan organ-organ itu meliputi fungsi pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan seperti :

a. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.<sup>35</sup> Tugas dan tanggungjawab RUPS di atur dalam pasal 75 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu :

- 1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
- 2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- 3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- 4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 3

<sup>35</sup> Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Angka (4)

b. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Tugas dan tanggungjawab Direksi di atur dalam pasal 92 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu :

- 1) Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- 2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batasan yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
- 3) Direksi perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota direksi atau lebih.

c. Dewan Komisaris adalah Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.<sup>36</sup> Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris di atur dalam pasal 108 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu :

- 1) Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.
- 2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- 3) Dewan komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.

## **G. Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Menurut Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 UUPPLH**

Pasal 116 undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), berbunyi:

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :
  - a. Badan usaha; dan/atau
  - b. Orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

---

<sup>36</sup> Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Angka (6)



- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.<sup>37</sup>

Pasal 117 undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), berbunyi “Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga”.<sup>38</sup>

Pasal 118 undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), berbunyi “Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”.<sup>39</sup>

Pasal 119 undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), berbunyi Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang di peroleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau;
- e. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.<sup>40</sup>

Memperhatikan ketentuan pasal 116 UUPPLH dan penjelasannya, tindak pidana Lingkungan dilakukan *oleh, untuk dan atas nama* badab usaha.

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116 angka (1) dan (2)

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116 angka (1) dan (2)

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 117

<sup>40</sup> Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

*Oleh* badan usaha berarti badan usaha sebagai pelaku, badan usaha dalam hal ini sebagai pelaku pasif, sedangkan pelaku aktifnya seperti: para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha melakukan perbuatan tersebut oleh karena jabatannya.

*Untuk* badan usaha berarti badan usaha dinyatakan sebagai pelaku oleh karena badan usaha menerima tindak pidana tersebut sebagai suatu perbuatan sesuai dengan tujuan, maksud atau badan usaha menerima perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha.

*Atas* nama badan usaha berarti badan usaha sebagai pelaku oleh karena perbuatan itu dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajernya badan usaha. Badan usaha mendapatkan manfaat keuntungan atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan membayar denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) terhadap tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dalam putusan perkara pidana No.319/Pid.B/2013/PN.BB

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.<sup>41</sup>

#### **C. Sumber Bahan Hukum**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- a) Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, dimana Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>41</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 163

berkaitan yaitu Undang-undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Yurisprudensi No.319/Pid.B/2013/PN.BB

- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan buku, jurnal hukum dan internet.
- c) Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>42</sup>

#### **D. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan menganalisis kasus No.319/Pid.B/2013/PN.BB dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm 119